

White the transfer to the water of the transfer to the transfe

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR: 421.5/0759/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kab. Brebes Nomor: 03/YPP-MH/IV/2015 tanggal 15 Pebruari 2015 perihal Proposal Pendirian SMK IT Manarul Huda Banjarharjo Brebes, maka sesuai dengan :

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- 6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Maret 2015;

Menetapkan Persetujuan Pendirian/Ijin Operasinal/Pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada:

Nama Sekolah	CRAIL TOT ARE WEED BADY BEARIADING THE A DAYLADY OF
	SMK ISLAM TERPADU MANARUL HUDA BANJARHARJO
Alamat	Jl. H. Agus Salim No. 01 Sindangraja Desa Bandungsari
	Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes
Bidang Keahlian	2.Teknologi Informasi dan Komunikasi
	4. Agrobisnis dan Agroteknologi
Program Keahlian	2.1.Teknik Komputer dan Informatika
	4.1.Agribisnis Produksi Tanaman
Paket Keahlian	2.1.3.Multimedia
Daya Tampung	4.1.1.Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Mulai Tahun Pelajaran	2 (dua) kelas/rombongan belajar
_	2015/2016

Dengan ketentuan:

- 1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
- 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- 3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
- 4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

DINPEND

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Tembusan:

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 19710**|**609 199802 1 001 3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

6. Arsip.

Brebes, 16 Maret 2015 Kenala Dinas Pendidikan abupaten Brebes.

TAHRONI, M. Pd. Pembina, Tk.I, IV/b